



## WALIKOTA SURABAYA

### SALINAN

### PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 9 TAHUN 2005

#### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

#### WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat menyangkut Pemberian Izin Lokasi, maka perlu dilakukan penyederhanaan dalam prosedur pelayanannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;

8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Perolehan izin Lokasi dan Hak Atas tanah Bagi Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal;
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
12. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000;
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
16. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tata Kota Kota Surabaya;
17. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI.

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 angka 19, dihapus;

2. Ketentuan pasal 3 ayat (2) huruf g, dihapus;
3. Lampiran II angka 1 dan angka 2, diubah dan harus dibaca sebagaimana dinyatakan pada Lampiran Peraturan ini;

## **Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 4 Maret 2005

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 4 Maret 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 7/E**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya**

**Kepala Bagian Hukum,**

**HADISISWANTO ANWAR**



3. Foto copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya serta pengesahannya;
5. Gambar kasar/sketsa tanah yang dimohon;
6. Gambar rencana pemanfaatan tanah;
7. Uraian rencana proyek yang akan dibangun;
8. Surat persetujuan Presiden/BKPM/BKPMMD bagi perusahaan PMA/PMDN atau surat persetujuan prinsip dari instansi teknis yang membidangi sesuai bidang usaha bagi perusahaan non PMA/PMDN;
9. Surat Keterangan atau bukti keanggotaan dari Asosiasi perusahaan pembangunan perumahan untuk perusahaan pembangunan perumahan;
10. Surat Pernyataan mengenai luas tanah yang sudah dimiliki oleh perusahaan pemohon dan perusahaan-perusahaan lain yang satu group dengan perusahaan pemohon;
11. Surat pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah atau yang berhak atas tanah.

Demikian surat permohonan ini kami buat dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pemohon,

Meterai (Rp.6.000,-)

(.....Nama terang.....)

## 2. Formulir Surat Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi

Surabaya,

Nomor :  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Hal : Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi

Kepada  
 Yth. Bpk. Walikota Surabaya Kepala  
 Dinas Koperasi,  
 Melalui Kepala Dinas Tata Kota  
 Kota Surabaya  
 Surabaya

di-

SURABAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
 Pekerjaan :  
 Alamat :  
 No. Tel/Fax :  
 Bertindak untuk  
 dan atas nama :  
 Alamat :

Dengan ini kami mengajukan permohonan perpanjangan Izin Lokasi untuk .....  
 ....., dengan keterangan sebagai berikut :

I. Keterangan tentang pemohon

- a. Nama Badan Usaha :
- b. Alamat :
- c. Akta Pendirian :
- d. NPWP :
- e. No. Tel/Fax :

II. Keterangan tentang tanahnya :

- a. Luas :
- b. Letak :
  - 1. Jalan :
  - 2. Kelurahan :
  - 3. Kecamatan : Kota Surabaya
- c. Status Tanah :
- d. Penggunaan Sekarang :

Sebagai persyaratan permohonan, bersama ini kami lampirkan kelengkapan permohonan sebagai berikut :

- 1. Uraian garis besar rencana proyek;
- 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan;

3. Foto copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya serta pengesahannya;
5. Gambar kasar/sketsa tanah yang dimohon;
6. Gambar rencana pemanfaatan tanah;
7. Uraian rencana proyek yang akan dibangun;
8. Surat persetujuan Presiden/BKPM/BKPMMD bagi perusahaan PMA/PMDN atau surat persetujuan prinsip dari instansi teknis yang membidangi sesuai bidang usaha bagi perusahaan non PMA/PMDN;
9. Surat Keterangan atau bukti keanggotaan dari Asosiasi perusahaan perumahan untuk perusahaan pembangunan perumahan;
10. Surat Pernyataan mengenai luas tanah yang sudah dimiliki oleh perusahaan pemohon dan perusahaan-perusahaan lain yang satu group dengan perusahaan pemohon;
11. Surat pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah atau yang berhak atas tanah.
12. Foto copy Surat Izin Lokasi yang lama;
13. Laporan periodik perolehan tanah bulan terakhir;
14. Gambar Lokasi realisasi perolehan tanah/pembebasan tanah;
15. Daftar lampiran luas, tanggal dan nomor realisasi/ pembebasan tanah;
16. Alasan-alasan/hambatan-hambatan yang menyebabkan belum selesainya perolehan/pembebasan tanah.

Demikian surat permohonan ini kami buat dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pemohon,

Meterai (Rp.6.000,-)

(.....Nama Terang.....)

---

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**BAMBANG DWI HARTONO**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya  
Kepala Bagian Hukum,**

**ttd**

**HADISISWANTO ANWAR**



## **BERITA DAERAH KOTA SURABAYA**

**Nomor :**

**Tahun 2005**

**Seri :**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 9 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** : c. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat menyangkut Pemberian Izin Lokasi, maka perlu dilakukan penyederhanaan dalam prosedur pelayanannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;



